

EKSISTENSI DUIT PENGIKAT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN KHITBAH

THE EXISTENCE OF BINDING MONEY IN PREVENTING KHITBAH CANCELLATION

Oleh:

Suriadi¹, Syarifuddin², Ali Murtadho Emzaed³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

¹suriadisuriadi1708@gmail.com

ABSTRAK: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi duit pengikat yang diberikan pada saat prosesi peminangan jika ditinjau dari perspektif urf dan maslahah, dan bagaimana peran duit pengikat beserta sanksi yang menyertainya dalam mencegah pembatalan khitbah di Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. Hasil penelitian menunjukkan pada masyarakat di Desa Bangkuang pemberian duit pengikat beserta syarat dan sanksi yang terdapat di dalamnya menjadi sebuah upaya *preventif* atau pencegahan agar tidak terjadinya suatu pembatalan peminangan yang dapat menyakiti berbagai pihak yang terlibat, dan juga sebagai upaya menjaga hak-hak kedua belah pihak agar terhindar dari sikap yang dapat merugikan apabila ternyata nantinya terjadi sebuah pembatalan peminangan. Melihat daripada pelaksanaan adat di masyarakat memiliki fungsi agar tercapainya kemaslahatan dan menolak kemudharatan, sehingga dalam hukum Islam memandang selama adat termasuk urf shahih sebab tidak bertentangan dengan dalil syara dan mendatangkan sebuah kemaslahatan bagi mereka yang melaksanakannya maka hukumnya adalah boleh untuk dilaksanakan.

KATA KUNCI: *Duit Pengikat, Khitbah, Hukum Adat, Hukum Islam*

ABSTRACT: This paper aims to find out how the existence of binding money given at the time of the proposal procession is viewed from the perspective of urf and maslahah, and what is the role of binding money and the accompanying sanctions in preventing the cancellation of khitbah in Bangkuang Village, Karau Kuala District, South Barito Regency. The results of the study showed that giving binding money to the people in Bangkuang Village along with the terms and sanctions contained therein was a preventive measure so that a cancellation of the proposal would not occur which could hurt the various parties involved, and also as an effort to safeguard the rights of both parties to avoid attitudes that could be detrimental if a cancellation of the proposal later occurred. Seeing that the implementation of adat in society has a function to achieve benefit and reject harm, so that in Islamic law it is seen that as long as custom is urf valid because it does not conflict with the propositions of Shari'a and brings benefit to those who carry it out, then the law is permissible to implement.

KEYWORDS: *Fastener Money, Khitbah, Customary Law, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ibadah dalam agama Islam. Bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.¹ Pernikahan dapat diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu, melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri dengan adanya pernikahan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.²

Pernikahan dalam agama Islam diatur dengan konsep yang rinci dan meliputi bagian-bagian yang detail, pengaturannya mulai dari keinginan hendak menikah, prosesi pernikahan, hingga hubungan antara keduanya pasca pernikahan terputus akibat perceraian. Salah satu dalam pernikahan Islam adalah mengenai Khitbah atau peminangan yang dilakukan sebelum menuju prosesi pernikahan lebih lanjut.

Khitbah adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan akad dan kebutuhan masing-masing.³

Dasar hukum yang dijadikan pijakan mengenai khitbah atau pinangan ini ialah berdasarkan kepada firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَ نُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan kebolehan untuk melakukan khitbah atau peminangan yang tentunya tetap memperhatikan aturan-aturan dalam hal peminangan yang tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam. Dalam pelaksanaannya di masyarakat dilakukan dengan bermacam-macam cara maupun prosesi yang kadang antara daerah satu bisa saja berbeda dengan daerah yang lain yang mana hal ini dipengaruhi oleh ada istiadat yang berkembang di masyarakat.

Fenomena peminangan/khitbah yang terjadi di Kelurahan Bangkuang Kabupaten Barito Selatan dilakukan secara turun temurun dan menjadi adat kebiasaan dimasyarakat dimana pada saat laki-laki datang kerumah pihak perempuan dengan niat ingin melamar perempuan tersebut untuk menjadi istrinya. Pada saat peminangan ini pihak pria membawa sejumlah barang yang biasanya berupa cincin sebagai tanda ikatan bahwa si

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14, No.2 (2016), h. 185.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), h. 1.

³ Ahmad Zuhri, Dkk, "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw", *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol.4, No.2, (Juli-Desember 2021), h. 67.

pihak laki-laki serius untuk menikahi si perempuan, dan biasanya peminangan ini diiringi dengan pemberian uang yang mana pemberian uang ini tidak diberikan secara utuh, pemberian uang ini ialah sebagai bukti ikatan tanda keseriusan pihak laki-laki yang mana nantinya akan dipenuhi sebelum akad pernikahan akan benar-benar dilaksanakan.

Pemberian uang pada saat peminangan/khitbah ini disebut juga dengan uang pengikat, dimana dengan adanya uang pengikat ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak ini terikat dalam ikatan peminangan, yang mana pada saat prosesi peminangan maka ditentukanlah tanggal dan waktu pelaksanaan akad nikahnya yang dalam praktiknya jarak antara khitbah dan akad pernikahan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jarak antara khitbah dan akad pernikahan inilah yang disebut dengan masa tunggu, yang pada saat peminangan diberikan penyerahan duit pengikat oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dan disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak. Adapun isi daripada perjanjian atau kesepakatannya ialah apabila dalam masa tunggu ini nantinya ada salah satu pihak yang ingin membatalkan khitbah/peminangan ini baik dari pihak laki-laki maupun perempuan memiliki konsekuensi yang mesti ditanggung, apabila pembatalan pernikahan ini datangnya daripada pihak laki-laki maka uang pengikat yang telah diberikan kepada pihak perempuan menjadi hangus dan tidak dapat diambil kembali dalam artian telah menjadi hak milik pihak perempuan, akan tetapi jika pembatalan pernikahan ini datangnya daripada pihak perempuan maka berdasarkan kesepakatan bahwa pihak perempuan harus mengembalikan duit pengikat tersebut dua kali lipat dari uang yang telah diberikan.

Ketentuan mengenai pengembalian uang pengikat dalam proses pembatalan peminangan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang sudah berlangsung lama dan secara turun temurun dan sudah menjadi hukum tidak tertulis yang di masyarakat, yang mana keberlakuannya dijadikan sebagai suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi bagi orang yang akan menikah.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang nantinya akan dianalisis dengan secara deskriptif analitis. Penelitian kualitatif menurut Moleog ialah sebuah penelitian yang ditujukan sebagai usaha dalam memahami fenomena-fenomena yang dirasakan dan dialami subjek secara keseluruhan termasuk tindakan, motivasi, persepsi, serta perilaku dan lain-lain, dengan memakai berbagai metode ilmiah.

Adapun data penelitian diperoleh berdasarkan dengan data primer maupun data sekunder. Dimana data primer ialah yang diperoleh daripada hasil wawancara secara mendalam kepada tokoh masyarakat maupun tokoh adat di Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari dokumentasi berupa kajian literatur terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengecekan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis induktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Bakumpai.

Sistem pernikahan suku Dayak ini bermula dari tradisi lisan yang berakar dari pada ajaran agama dengan susila yang merupakan aturan-aturan yang patut dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

1. Bisik Kurik.

Bermula dari penyampaian kehendak dari seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan yang ia kehendaki maka dalam kebiasaan masyarakat laki-laki tersebut akan mengutarakan keinginannya kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya akan bermusyawarah terhadap beberapa keluarga terdekatnya dalam hal bersepakat untuk merealisasikan kehendak dari anaknya tersebut.

Setelah keluarga pihak laki-laki telah bersepakat maka akan diadakan sebuah prosesi penjajakan awal atau disebut juga tahapan awal yaitu yang disebut dengan bisik kurik atau pertemuan kecil, dimana bisik kurik hanya dihadiri orang yang terbatas baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, yang di dalam nya diutarakan niat atau kehendak dari sang laki-laki yang ingin melamar si pihak perempuan. Tahapan ini memastikan bahwa perempuan yang dikehendaki tersebut sudah ada yang mempersunting atau belum sehingga tidak ada tumpang tindih dengan lamaran orang lain.

Dalam tahapan ini disampaikan keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dalam hal ini dilakukan semata-mata menambah kedekatan antara kedua belah pihak dengan menyampaikan niat yang dibawanya, setelah penyampain niat tersebut disambut baik oleh pihak perempuan maka nantinya pihak laki-laki akan mempersiapkan tahapan selanjutnya kejenjang yang lebih serius.

2. Baensekan

Setelah dilakukannya tahap bisik kurik dan diketahui bahwa perempuan tersebut tidak sedang berada dalam lamaran orang lain, serta kehendak dari pihak laki-laki tersebut disambut dengan baik oleh pihak perempuan, maka tahapan selanjutnya disebut juga dengan baensekan atau disebut juga dengan melamar.

Baensekan merupakan kelanjutan dari tahapan bisik kurik, jika pada tahapan bisik kurik hanya berupa penyampaian kehendak sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui. Maka pada tahapan baensekan inilah merupakan pertemuan kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan sehingga dapat memastikan secara resmi apakah hubungan tersebut dapat dilanjutkan ke prosesi lebih lanjutnya lagi. Setelah kedua belah pihak telah bersepakat, maka dalam tahapan baensekan ini pihak laki-laki akan menanyakan dan berusaha untuk menyepakati baik itu yang terkait dengan bagaimana prosesi lamaran nanti, begitu pula besaran mahar dan biaya bantuan acara syukuran nantinya beserta penetapan mengenai hari pernikahan dan pesta perkawinan.

3. Maanter Jujuran

Setelah didapatkan kesepakatan pada prosesi Baensekan maka tahapan selanjutnya ialah maanter jujuran yaitu berupa mengantar uang mahar ataupun dana bantuan pernikahan dan juga mengumumkan hari pernikahan yang akan dilaksanakan

kedua belah pihak nantinya, sehingga maanter jujur merupakan bagian implementasi dari prosesi sebelumnya yaitu baensekan.

Maanter jujur merupakan sebuah acara yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai bentuk keseriusan baik itu dari pihak laki-laki terutama dan juga pihak perempuan yang mana pada prosesi ini berikannya sejumlah uang mahar maupun seperangkat barang yang diberikan sebagai seserahan oleh pihak laki-laki. Selain uang mahar, dana bantuan pernikahan ataupun barang-barang seserahan prosesi maanter jujur inipun dilaksanakan dalam beberapa rangkaian yang dimulai dari selamatan terlebih dahulu dirumah pihak laki-laki sebelum keberangkatan dan diakhiri dengan selamatan pula dirumah mempelai wanita. Adapun tahapan tahapan ma anter jujur pada masyarakat yaitu dilakukannya acara pembukaan lalu dilanjutkan pada pengajian ayat suci Al-Qur'an dan dilanjutkan sambutan dari tuan rumah yang disini merupakan pihak keluarga perempuan, dan selanjutnya prosesi menyerahkan jujur, dana bantuan pernikahan, maupun barang-barang serta perlengkapan lainnya yang dianggap perlu dan ditutup oleh doa bersama agar apa-apa yang telah dilaksanakan diridhoi oleh Allah SWT serta dimudahkan dalam melaksanakan prosesi selanjutnya dan dihindarkan daripada marabahaya.

4. Manikahan

Setelah melewati rangkaian prosesi baik itu dari tahap bisik kurik, baensekan, dan maanter jujur maka apabila telah sampai masa yang telah disepakati dengan telah dipersiapkannya berbagai macam hal yang dibutuhkan, maka diadakanlah prosesi pernikahan agar hubungan kedua calon pasangan tersebut sah baik secara agama dan sah secara negara.

Adapun prosesi pernikahan yang dilaksanakan hampir sama dengan daerah yang lain dimana prosesi pernikahan di Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan ialah diawali dengan pembukaan, selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sebagian masyarakat yang melaksanakan khataman Al-Qur'an yang dalam pelaksanaannya ialah disepakati oleh para pihak yang menyelenggarakan, selanjutnya ialah menikahkan yakni ijab qabul dihadapan penghulu, wali, dan saksi, selanjutnya ialah itirahat dengan menikmati hidangan yang telah dipersiapkan oleh pihak yang bersangkutan, selanjutnya ialah penutup dan doa yang dilaksanakan dengan harapan pernikahan yang dilaksanakan diridhoi oleh Allah SWT dan menjadikan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

Setelah dilaksanakannya prosesi pernikahan, maka kedua belah pihak telah resmi menjadi suami istri dan sejak itu kedua belah pihak telah terikat dengan hak dan kewajiban yang tidak mereka miliki sebelumnya. Adapun tahapan selanjutnya ialah dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan apakah akan meneruskan ke tahap yang selanjutnya ataukah tidak. Prosesi selanjutnya setelah menikahkan ialah mandi bapapai sebagai bentuk mandi-mandi yang hanya khusus dilakukan ketika menjelang waktu pesta perkawinan sebagai simbol kedua pasangan haruslah bersih baik lahir maupun batin, dan tahap selanjutnya ialah gawi beramian atau pesta perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan apakah dilaksanakan di rumah mempelai pria ataupun wanita yang pelaksanaannya kebanyakan sama seperti pesta perkawinan pada biasanya.⁴

⁴ Wawancara dengan Bapak Turiseli selaku Tokoh Adat Di Kabupaten Barito Selatan, 20 juni 2023.

Eksistensi Duit Pengikat dalam Mencegah Pembatalan Khitbah di Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan

Pelaksanaan peminangan/khitbah di Kelurahan Bangkuang Kabupaten Barito Selatan sudah dilakukan secara turun temurun dan menjadi adat kebiasaan dimasyarakat dimana pada saat laki-laki datang kerumah pihak perempuan dengan niat ingin melamar perempuan tersebut untuk menjadi istrinya. Pada saat peminangan atau maanter jujuran ini pihak pria membawa sejumlah barang yang biasanya berupa cincin sebagai tanda ikatan bahwa si pihak laki-laki serius untuk menikahi si perempuan, dan biasanya peminangan ini diiringi dengan pemberian uang yang mana pemberian uang ini tidak diberikan secara utuh, pemberian uang ini ialah sebagai bukti ikatan tanda keseriusan pihak laki-laki yang mana nantinya akan dipenuhi sebelum akad pernikahan akan benar-benar dilaksanakan.

Pemberian uang pada saat peminangan/khitbah ini disebut juga dengan uang pengikat, dimana dengan adanya uang pengikat ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak ini terikat dalam ikatan peminangan, yang mana pada saat prosesi peminangan maka ditentukan lah tanggal dan waktu pelaksanaan akad nikahnya yang dalam praktiknya jarak antara khitbah dan akad pernikahan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jarak antara khitbah dan akad pernikahan inilah yang disebut dengan masa tunggu, yang pada saat peminangan diberikan penyerahan duit pengikat oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dan disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak. Adapun isi daripada perjanjian atau kesepakatannya ialah apabila dalam masa tunggu ini nantinya ada salah satu pihak yang ingin membatalkan khitbah/peminangan ini baik dari pihak laki-laki maupun perempuan memiliki konsekuensi yang mesti ditanggung, apabila pembatalan pernikahan ini datangnya daripada pihak laki-laki maka uang pengikat yang telah diberikan kepada pihak perempuan menjadi hangus dan tidak dapat diambil kembali dalam artian telah menjadi hak milik pihak perempuan, akan tetapi jika pembatalan pernikahan ini datangnya daripada pihak perempuan maka berdasarkan kesepakatan bahwa pihak perempuan harus mengembalikan duit pengikat tersebut dua kali lipat dari uang yang telah diberikan.

Dalam pelaksanaannya duit pengikat ini dipandang sebagai suatu bentuk keseriusan laki-laki dan sebagai sebuah tanggung jawab bagi perempuan yang menerima duit pengikat, hal ini bertujuan agar kedua belah pihak menyadari bahwa mereka sudah terikat dengan niatan yang suci agar nanti dapat dilangsungkan sebuah pernikahan yang sah baik menurut hukum agama atau menurut hukum negara. Sehingga segala bentuk hal-hal yang dapat merusak atau batalnya ikatan pada peminangan atau khitbah adalah tidak dibenarkan apalagi tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Bagi masyarakat di Desa Bangkuang hangusnya duit pengikat jika yang membatalkan peminangan dari pihak laki-laki, ataupun pihak wanita harus mengembalikan duit pengikat dua kali lipat jika kesalahan dan pembatalan peminangan disebabkan oleh pihak perempuan. Maka dalam hal ini ketentuan tersebut bukan semata mata terfokus kepada materi semata. Akan tetapi bertujuan agar para pihak memahami betul atas niat mereka, sehingga mereka menyadari bahwa segala tindakan yang mereka lakukan memiliki konsekuensi. Sebab semenjak prosesi bisik kurik, baensekan, maanter jujuran, manikahakan daln lain lain semuanya itu bukan hanya melibatkan kedua calon pasangan akan tetapi juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak.

Ancaman dan pengenaan sanksi apabila terjadi pembatalan khitbah ini semata-mata dilakukan tidak menginginkan adanya permusuhan ataupun rasa saling dendam-mendendam, sehingga apabila terjadi suatu pembatalan khitbah maka hendaklah segera untuk diatasi dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum adat supaya tidak adanya dendam berkepanjangan di antara berbagai pihak yang berperkara.

Dalam hal hangusnya atau mengembalikan duit pengikat secara berganda ini hendaknya bukan hukumannya yang ditonjolkan ataupun dikedepankan, akan tetapi yang dikedepankan ialah nilai-nilai perdamaian dengan menghapuskan rasa permusuhan serta pertikaian diantara yang berperkara, sehingga bukan terfokus pada materi daripada denda adatnya akan tetapi nilai serta moral yang ingin dicapai dari diadakannya prosesi hukum adat tersebutlah yang hendaknya dikedepankan.

Sehingga yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan rasa kesadaran hukum masyarakat agar patuh dan taat terhadap nilai-nilai luhur dan spiritual dari hukum adat Dayak yang ada. Memahami dan merenungi arti penting hukum adat Dayak dalam tatanan berbangsa dan bernegara dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat yang dapat menciptakan suasana tentram dan damai sebagaimana filosofi huma betang yang memiliki makna kehidupan yang damai, toleransi dalam perbedaan serta melingkupi rasa kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan taat aturan, sehingga menimbulkan keseriusan bagi calon mempelai yang ingin menikah agar meluruskan dan membulatkan niat dengan mantap sehingga tidak terjadinya pembatalan khitbah secara sepihak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu tokoh masyarakat di Desa Bangkuang yang sering terlibat dalam prosesi pernikahan di masyarakat mengungkapkan bahwa pada saat prosesi maanter jujur, diberikanlah duit pengikat yang merupakan separuh uang dari jujur yang seharusnya diberikaakan. Kedua belah pihak harus berjanji bahwa akan menjaga agar terjadinya pernikahan sebagaimana mestinya dengan kesepakatan bahwa apabila yang menyebabkan pembatalan khitbah dan yang bersalah dari pihak laki-laki maka duit pengikat menjadi hak milik perempuan dan tidak boleh diambil kembali oleh pihak laki-laki, namun apabila kesalahan dan yang membatalkan khitbah berasal dari perempuan maka perempuan tersebut harus mengembalikan duit pengikat dua kali lipat.

Dalam pelaksanaannya ketentuan mengenai duit pengikat ini walaupun tidak diucapkan dan tidak diperjanjian ketika maanter jujur, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap mengikat kedua belah pihak, karena aturan tersebut sudah menjadi aturan tidak tertulis yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. eksistensi duit pengikat pun menjadi suatu hal yang berperan dalam menjaga agar tidak terjadinya pembatalan khitbah/peminangan, dengan memberikan pemahaman bahwa bukan nominal duit pengikat ini yang di pandang, akan tetapi janji dan niat suci kedua belah pihak lah yang dipandang, laki-kahi yang menyerahkan duit pengikat sebagai bentuk keseriusannya dan iapun harus membuktikan keseriusannya dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya peminangan, begitu pula dengan perempuan sebagai penerima duit pengikat harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh laki-laki dan bertanggung jawab terhadap nilai filosofi pemberian duit pengikat tersebut.⁵

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat di Desa Bangkuang, hampir tidak ditemukan pembatalan nikah yang terjadi di Desa Bangkuang

⁵ Wawancara dengan Bapak Heriyadi Selaku Tokoh Masyarakat Desa Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, 10 Juli 2023.

dengan sebab sejak penjjakan awal pra pernikahan kedua belah pihak sudah harus benar-benar dipastikan untuk serius dalam mebina hubungan sehingga dapat terlaksananya sebuah pernikahan yang dingginkan, selain itu eksistensi duit pengikat dapat dijadikan sebagai sebuah sarana dalam menjaga baik itu hak laki-laki ataupun hak dari pihak perempuan. Sehingga yang dipandang bukanlah akibat dari pembatalan khitbah akan tetapi ialah bagaimana para pihak kedua calon pasangan agar benar-benar dan bersungguh-sungguh dan memegang janji untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berakibat pada putusnya sebuah ikatan peminangan terlebih sebuah ikatan pernikahan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “...Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”.

Terdapat pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Dan Muslim yakni:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا ، وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَةً مِنْهُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr ra, dari Nabi SAW Beliau bersabda: ada empat tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, berarti ia punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. Empat hal itu adalah: jika berkata bedusta, jika berjanji tidak menepati, jika berdebat ia berpaling dari kebenaran, jika membuat perjanjian ia melanggar perjanjian (mengkhianati). (HR. Bukhari dan Muslim).

Telah jelaslah betapa pentingnya sebuah janji yang hendaklah dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab atas janji yang telah ia ucapkan, begitu pula dalam prosesi peminangan yang hendaklah tidak dipandang main-main sebab ada nilai-nilai yang harus dijaga oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaannya. Dengan demikian apabila tejandinya penyalahan janji atau pembatalan khitbah maka eksistensi daripada duit pengikat sebagai sanksi bagi siapa saja yang melanggar maka dalam hal ini pemberian sanksi adat terhadap pembatalan khitbah di desa Bangkuang ialah sebagai upaya menjaga hak-hak dan kehormatan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, selain itu juga bertujuan mencegah seseorang dari perbuatan menyalahi janji atau mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat maupun masyarakat seperti pembatalan khitbah secara sepihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini adalah sejalan dengan bunyi kaidah fiqhiyyah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

Dari kaidah tersebut telah jelas bahwasanya segala bentuk kemafsadatan harus dihilangkan. Dan menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dengan menolak kemafsafatan berarti juga kita meraih kemaslahtan. Hal ini juga berhubungan dengan tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat. Menolak kemafsadatan disini yaitu penetapan sanksi yang semata-mata dilakukan sebagai ancaman agar kedua belah pihak jangan sampai melakukan pembatalan khitbah sehingga dapat menyakiti hati salah satu ataupun kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam hal pengaturan mengenai sanksi pembatalan khitbah di Desa bangkuang ini jika kita mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 13 Ayat 2 dijelaskan bahwa “kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga

tetap tebina kerukunan dan saling menghargai”. Telah jelaslah bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal bagaimana ketentuan pembatalan peminangan dapat dilakukan dengan tata kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Dalam hal ini menjadi hal yang sah-sah saja bagi masyarakat di Desa Bangkuang dalam menerapkan sanksi pembatalan khitbah yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana bunyi kaidah fihiyyah yaitu:

العَدَّةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum”.⁶

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf ‘urf adalah apa yang di kenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. Sebagian ulama menyamakan antara adat dengan ‘urf dengan alasan substansinya sama, hal ini dapat dipahami melalui definisi ‘urf yakni:

مَا اسْتَقَرَّتْ النَّفْسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّنَهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَوْلِ

Artinya:” ‘urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya”.⁷

Secara bahasa ‘urf adalah sesuatu yang pada mula terbentuknya dikenal secara ghâlib yang menentramkan hati, kemudian dilaksanakan secara tersambung, turun temurun, kemudian dikenal dan diterima oleh masyarakat melalui penilaian seksama dengan standar akal sehat karena dinilai sebagai sesuatu yang baik.⁸

Namun kebiasaan yang dilaksanakan secara terus menerus dan telah dianggap sebagai sebuah adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila didalamnya terpenuhi beberapa syarat yang di antaranya ialah: (1) Perbuatan yang dilaksanakan merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan akal pikiran dan hari nurani manusia. Sehingga mensyaratkan bahwa adat tersebut terlepas dari tindakan yang mengarah kepada kemaksiatan dan tindakan yang merugikan lainnya. (2) Tindakan, tingkah laku, maupun perbuatan yang dilakukan telah menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan dan dipraktekan secara terus menerus dan berulang-ulang, sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah tradisi yang hidup di masyarakat. (3) Tidak bertentangan dengan ketentuan syara, baik yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis dan ketentuan hukum Islam lainnya. (4) Tidak mendatangkan kesusahan atau kemudharatan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelaksanaan adat atau tradisi haruslah sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya, sehingga selama pelaksanaan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam maka adat tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum untuk melaksanakannya. Penjelasan kaidah fikih dan pendapat sebagian ulama di atas bisa dikatakan bahwa pemberian duit pengikat merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal sebagai berikut: (1) Tradisi pemberian duit pengikat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan turun-temurun dan terjadi secara turun temurun sehingga menjadi suatu peraturan tidak tertulis yang menjadi aturan yang mesti

⁶ Imam Musbikin, *Qawaid Al Fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 38.

⁷ Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fikih Al-Adatu Muhakkamah Dalam Bidang Muamalah”, *Ekonomi dan Keuangan Syari’ah*, Vol. 2 No. 1. (Januari 2018), h. 149.

⁸ Moh. Dliya’ul Chaq, “Telaah Ulang Teori Urf; Mengurai Perdebatan Ulama Tentang Penggunaan Urf Dalam Mazhab”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 6, Nomor 2 (Desember 2018), h. 120-121.

dilaksanakan oleh masyarakat, dan berdasarkan hasil wawancara kepada subjek maupun informan dalam penulisan ini bahwa pemberian duit pengikat dan sanksi yang menyertainya telah menjadi hukum yang hidup di masyarakat. (2) Tradisi pemberian duit pengikat ini telah diketahui dan dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Bangkuang sebagai sebuah kebiasaan yang baik dengan harapan pemberian duit pengikat sebagai upaya menanamkan tanggung jawab kedua belah pihak agar tidak melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga adat ini telah menjadi aturan khusus bagi setiap orang yang berada sem. enjak dari prose peminangan hingga terjadinya suatu akad pernikahan dan kemudian hidup berumah tangga

Adapun tradisi pemberian duit pengikat di Desa Bangkuang jika ditinjau dari jenis dikategorikannya maka: (1) Dari segi objeknya pemberian duit pengikat beserta sanksi yang menyertainya telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai adat. Hal ini dapat terlihat daripada pelaksanaan tradisi ini yang telah diketahui bahkan dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Desa Bangkuang maka dalam ketentuan urf maka pemberian duit pengikat termasuk al-‘urf al-‘amali yaitu merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat yang menyangkut kepada tindakan atau perbuatan. (2) Dari segi cakupannya maka tradisi pemberian duit pengikat dapat dikategorikan sebagai al-‘urf khas yang merupakan tradisi yang khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja, karena tiap daerah memiliki aturan dan adat istiadat yang mengatur masyarakat tersebut. (3) Dari segi keabsahannya, untuk melihat apakah pemberian duit pengikat ini termasuk kedalam urf shahih ataukah urf fasid, ialah dapat diligit daripada kontribusi tradisi ini dalam masyarakat, apakah tradisi ini mendatangkan kemudharatan di masyarakat sehingga adat ini ditolak ataukah mendatangkan kebaikan sehingga tradisi ini tetap dipertahankan di masyarakat. Jika melihat ketentuan urf shahih dengan pengertian bahwa urf shahih merupakan sesuatu yang sudah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ sebab adat ini tidak menghalalkan yang haram ataupun menolak sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.⁹ Sedangkan ‘urf fasid ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹⁰

Bersandar pada tujuan maupun tata cara pelaksanaan baik dari pemberian duit pengikat maupun sanksi yang diberikan apabila terjadinya pembatalan peminangan yang semuanya itu ialah bentuk agar didapatkannya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan maka tradisi pemberian duit pengikat beserta sanksi yang ada didalamnya hukumnya boleh.

Tradisi pemberian duit pengikat beserta sanksi bagi orang yang membatalkan peminangan adalah bentuk dari upaya yang dilakukan sebagai tanda dan bukti keseriusan seseorang dalam menjalani sebuah ikatan peminangan yang menunjukkan bahwa si pemberi uang pengikat memiliki keseriusan dan si penerima duit pengikat juga memiliki keseriusan dan sama-sama berkeinginan agar berlangsungnya suatu pernikahan yang sah, serta adanya sanksi yang diberikan sebagai suatu bentuk bahwa tujuan pemberian sanksi agar tidak adanya suatu pembatalan yang salah satunya ialah pembatalan peminangan.

Selain itu pula disampaikan oleh tokoh masyarakat di Desa Bangkuang menyatakan bahwa, tujuan pemberian sanksi inipun tidak difokuskan kepada materi semata, akan tetapi adalah bagaimana kedua belah pihak tidak saling menaruh dendam dan semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya permusuhan, sebagaimana

⁹ Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 94.

¹⁰ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139-242.

kasus yang pernah terjadi bahwa pemberian sanksi inipun tidak serta merta dilakukan, akan tetapi akan dilakukan musyawarah dan mufakat, sebagaimana kasus yang terjadi dimana pembatalan khitbah berasal dari pihak laki-laki, yang seharusnya uang pengikat tersebut yang telah diberikan oleh pihak laki-laki hangus dan mutlak menjadi hak milik pihak perempuan akan tetapi dalam kasus ini setelah diadakanya musyawarah maka duit pengikat yang telah diberikan tersebut dikembalikan, dengan alasan tidak semua dapat dibeli dengan uang, karena harga diri dan kepercayaan berada lebih tinggi dibandingkan uang, begitu pula pada kasus pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan yang seharusnya mengembalikan sejumlah dua kali lipat namun dalam hal ini hanya menyerahkan sebanyak yang diserahkan dahulu saja karena melihat kondisi daripada pihak perempuan yang tidak mampu jika mengembalikan duit pengikat dua kali lipat, maka tentunya nampaklah dalam hal ini pelaksanaan sanksi pun dilaksanakan setelah musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak. hal ini ialah sesuai sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^٥

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.

Adapun jika ditinjau dengan teori masalah yang dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalah mempunyai arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna” sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan dan manfaat kepentingan.¹¹ Dan secara terminologi Imam Ghajali misalnya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”.¹² Hal ini sejalan dengan pemahaman para ulama bahwa masalah adalah sebuah dalil atau metode yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis suatu kemaslahatan dan kemudharatan dalam ruang lingkup hukum Islam. jika dilihat dari eksistensi masalah sebagai metode, masalah terbagi menjadi tiga yaitu: (1) *Mashlahah Mu'tabarah* adalah nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan yang didukung oleh syara'. Dalam bahasa lain kemaslahatannya didukung oleh syara'. (2) *Mashlahah Mulghah* yaitu nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan yang tidak didukung dan bertentangan dengan syara' sehingga kemaslahatannya ditolak. (3) *Mashlahah Mursalah* atau *Al-Istishlah* yaitu menurut pertimbangan akal adanya suatu kemaslahatan atau kebaikan dalam suatu persoalan dan dipandang sejalan pula dengan kehendak syara'. Persoalannya hanya kemaslahatan tersebut tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh syara'. Bahasa sederhananya *mashlahah mursalah* ini adalah tidak ada ketegasan nas mendukung atau menolak kemaslahatan suatu persoalan.¹³

Jika melihat ketiga pembagian masalah jika dilihat dari eksistensi masalah sebagai metode maka dalam tradisi pemberian duit pengikat pada prosesi peminangan di Desa Bangkuang maka termasuk kedalam jenis *Mashlahah Mursalah* yaitu bahwa dengan pemberiannya duit pengikat beserta aturan sanksinya ini terdapat kemaslahatan didalamnya sebab pembatalan peminangan ini dipandang sebagai sebuah tindakan yang

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 634.

¹² Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sitem Hukum Islam* (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), h. 152.

¹³ Abdul Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam Ushul Fiqh Praktis I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), h. 97-98.

buruk apabila memang tidak didasari pada suatu alasan yang logis serta dapat berakibat menyakiti hati orang lain. Maka pembatalan peminangan ini hendaklah dicegah yang salah satunya ialah dibuatnya aturan pengembalian ataupun hangusnya duit pengikat tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku serta memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kemudharatan. Kemudharatan yang dimaksud adalah kerugian yang disebabkan oleh pembatalan peminangan. Sehingga dengan adanya aturan pengembalian ataupun hangusnya duit pengikat sebagai upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadinya pembatalan peminangan. Dan sebagai upaya perlindungan hak kedua belah pihak apabila nantinya terjadinya pembatalan peminangan, hanya saja aturan mengenai adat tradisi yang di dalamnya mengandung kemaslahatan ini tidak ada nas yang mengatur secara tegas mengenai aturan pemberian duit pengikat ataupun menolak tradisi ini, akan tetapi didalamnya tetap mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang dipandang baik oleh masyarakat sehingga tradisi ini tetap dipertahankan dan dipegang teguh oleh masyarakat di Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.

PENUTUP

Eksistensi duit pengikat pada masyarakat Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala menjadi peraturan tidak tertulis yang dipatuhi oleh setiap masyarakat, yang mana besaran pemberian duit pengikat tergantung kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan sanksi bahwa apabila pembatalan pernikahan datangnya dari pihak laki-laki maka duit pengikat tersebut menjadi hangus dan menjadi hak penuh pihak perempuan, akan tetapi apabila pembatalan pernikahan datangnya dari pihak perempuan maka yang bersangkutan harus mengembalikan dua kali lipat besaran duit pengikat yang telah diberikan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya tradisi ini dijadikan sebagai langkah pencegahan agar nantinya jangan sampai terjadinya pembatalan peminangan serta sebagai upaya penjagaan hak-hak pihak yang bersangkutan.

Tradisi pemberian duit pengikat beserta sanksinya ini menurut *'urf* dan *masalah Mursalah*. Bahwasannya tradisi pemberian duit pengikat beserta sanksinya boleh dilakukan oleh masyarakat di desa Bangkuang, adat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika dilihat dari proses pelaksanaan yakni seluruh rangkaian prosesi baik dari penjajakan awal sampai kepada pernikahan semuanya tidak terlepas dari unsur musyawarah dan mufakat, pemberian sanksi pun hanyalah bersifat ancaman sebagai sebuah aturannya yang memberikan nasihat bahwa jangan sampai terjadinya pembatalan peminangan sehingga terputusnya suatu hubungan yang dapat menyakiti salah satu pihak. sehingga tradisi ini termasuk kedalam kategori *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syara', dan sesuai dengan *masalah mursalah* sepanjang hal tersebut tidak mengandung kemudharatan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. Fatwa dalam Sitem Hukum Islam. Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

- Dliya'ul Chaq, Moh. "Telaah Ulang Teori Urf; Mengurai Perdebatan Ulama Tentang Penggunaan Urf Dalam Mazhab", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2018.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih Al-Adatu Muhakkamah Dalam Bidang Muamalah", *Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Vol. 2 No. 1, Januari 2018.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Helim, Abdul. *Metodologi Penetapan Hukum Islam Ushul Fiqh Praktis(I)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Musbikin, Imam. *Qawaid Al Fiqhiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Usman, Muchlis. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wawancara dengan Bapak Heriyadi Selaku Tokoh Masyarakat Desa Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, 10 Juli 2023.
- Wawancara dengan Bapak Turiseli selaku Tokoh Adat Di Kabupaten Barito Selatan, 20 Juni 2023.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14, No.2, 2016.
- Zuhri, Dkk, Ahmad. "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw". *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2021.